

# PELAKSANAAN REGULASI SISTEM STASIUN JARINGAN KOMPAS TV DEWATA

Cok. Istri Ari Krisna Arsani<sup>1</sup>), Ni Made Ras Amanda Gelgel<sup>2</sup>), I Gusti Agung Alit Suryawati<sup>3</sup>)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: cokarikrisna@gmail.com<sup>1</sup>, rasamanda13@gmail.com<sup>2</sup>, igaalitsuryawati@yahoo.co.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The existence of centralization in the Indonesian television industry made the government try to make equity or decentralization to the broadcasting system by establishing policy for all broadcasting institutions in Indonesia to conduct a networking broadcasting system arranged in UU No.32 of 2002, PP No.50 of 2005, Kepmen Kominfo No. 43 of 2009, and P3SPS. The implementation of the network station system is intended to realize the decentralization and democratization of the broadcasting in Indonesia through the diversity of ownership and diversity of content. Kompas TV Dewata is one of the networked television stations that cooperate with local television stations in Bali. This research aims to determine the implementation of regulation of network station system conducted by Kompas TV Dewata in particular related to the broadcasting of local broadcast through analysis of mass media management. The results obtained are the implementation of regulation in Kompas TV Dewata very influenced by mass media management in the television station. The policy issued by Kompas TV Center as the largest shareholder impacted on the decrease in the duration as well as the quality of broadcasting of local broadcast programs. This makes the Kompas TV Dewata has not been able to implement the network station system to the maximum in accordance with the rules that apply, even the management of mass media in Kompas TV Dewata also very influenced by the policy of Kompas TV center.*

*Key Words : Kompas TV Dewata, Mass Media Management, Network Station System, Regulation.*

## 1. LATAR BELAKANG

Semenjak ditetapkannya surat ijin penyiaran televisi swasta tahun 2002, pertelevisian Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat, hal tersebut mendorong semakin banyaknya lembaga penyiaran dan stasiun-stasiun televisi swasta baru yang bermunculan. Namun, di balik pesatnya perkembangan stasiun televisi swasta tersebut, terjadi pemusatan kepemilikan dan juga konsentrasi yang turut mempengaruhi isi media (Rahayu dkk,2015:50). Adanya sentralisasi pada industri pertelevisian Indonesia tersebut membuat pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan atau desentralisasi terhadap sistem penyiaran

dengan menetapkan kebijakan untuk seluruh lembaga penyiaran di Indonesia agar melakukan sistem penyiaran berjaringan yang diatur dalam UU No.32 tahun 2002.

Pemberlakuan sistem stasiun jaringan ini dimaksud untuk mewujudkan desentralisasi dan demokratisasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia melalui adanya keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman konten (*diversity of content*). Dengan adanya pemberlakuan kebijakan mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, stasiun televisi swasta nasional tidak dapat lagi hanya mengandalkan stasiun *relay*, melainkan harus

dengan perantara stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut (UU No.32 tahun 2002). Selain demi terwujudnya desentralisasi terhadap penyiaran televisi di Indonesia, sistem stasiun jaringan ini juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki konteks sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, di mana hal tersebut tidak dapat terwujud apabila lembaga penyiaran masih menganut sistem jangkauan siar nasional. Dengan menerapkan SSJ, stasiun-stasiun televisi memiliki kewajiban untuk menayangkan program siaran lokal yang sesuai dengan daerah siarannya. Hal tersebut termuat dalam PP No. 50 Tahun 2005 dan Kepmen Kominfo No. 43 tahun 2009.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivisme*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber dan observasi terhadap program siaran lokal dalam *Kompas TV Dewata* serta proses produksi maupun penayangannya. Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen *Kompas TV Dewata*, dokumen KPID Bali, dan literatur terkait sistem stasiun jaringan.

Unit analisis dalam penelitian yang diangkat adalah stasiun televisi *Kompas TV Dewata* sebagai stasiun televisi lokal berjaringan yang terbentuk melalui adanya kerjasama antara dua stasiun TV. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan melalui dua tahap, yaitu teknik *purposive* dan teknik *snowball*. Adapun

Di Bali sendiri, telah terdapat lebih dari 20 lembaga penyiaran khususnya televisi yang telah mengantongi Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melalui sistem stasiun jaringan. Dari sekian banyak stasiun televisi yang telah menerapkan SSJ di Bali terdapat pula stasiun televisi yang melakukan kerja sama dengan stasiun televisi lokal murni yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu *Kompas TV* dengan *Dewata TV* yang kemudian bergabung menjadi *Kompas TV Dewata*. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan regulasi sistem stasiun jaringan pada *Kompas TV Dewata* khususnya dalam hal menayangkan siaran lokal dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan regulasi tersebut.

informan dalam penelitian ini adalah : (1) Kepala Biro *Kompas TV Dewata*, (2) Komisioner KPID Bali, (3) Koordinator produksi dan program *Kompas TV Dewata*.

## 3. HASIL DAN TEMUAN

Penelitian ini menganalisis manajemen media massa yang dilakukan oleh *Kompas TV Dewata* dalam melakukan penayangan program siaran lokal. Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam pembuatan program siaran lokal di *Kompas TV Dewata* terdapat hal-hal yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap penayangan program siaran lokal tersebut, di mana faktor-faktor tersebut terdapat dalam proses manajemen media massa di *Kompas TV Dewata*.

### Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam manajemen media massa berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di masa mendatang, bagaimana hal tersebut semestinya dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya (Junaedi,2014:38). Proses perencanaan dalam *Kompas TV Dewata* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan *Kompas TV* pusat sebagai induk jaringan. Dengan besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh *Kompas TV* sebagai induk jaringan, *Kompas TV* pusat memiliki kewenangan besar untuk ikut mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu dalam proses operasional *Kompas TV Dewata*. Dalam proses perencanaan, pihak manajemen *Kompas TV Dewata* tetap harus memperhatikan himbauan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat, termasuk dalam hal penentuan waktu penayangan program siaran lokal.

Proses perencanaan dalam *Kompas TV Dewata* bersifat *top-down* atau satu arah, di mana tidak terdapat komunikasi dan keterlibatan *Kompas TV Dewata* dalam menentukan kebijakan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat. *Kompas TV Dewata* dalam hal ini hanya bertindak sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan dan melakukan apa yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, meskipun memiliki kewenangan untuk memproduksi program siaran sendiri, secara umum *Kompas TV Dewata* dapat dikatakan tidak melakukan fungsi perencanaan secara utuh sebagai tahap awal dalam melakukan manajemen media massa, *Kompas TV Dewata* dalam hal ini

hanya menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat sebagai induk jaringan sekaligus pemegang saham terbesar, di mana hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan semangat demokratisasi penyiaran Indonesia yang dituangkan melalui penerapan sistem siaran secara berjaringan.

### **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Dalam penyusunan struktur organisasi terdapat dua aspek utama, yaitu departementalisasi (pengelompokan departemen) dan pembagian kerja. Dalam *Kompas TV Dewata*, tahap pengorganisasian masih tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat. Sebagai anak jaringan, *Kompas TV Dewata* dituntut untuk mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat yang diberlakukan untuk seluruh anak jaringannya. Adanya penyeragaman struktur organisasi yang dibuat lebih ramping tersebut sebagai imbas dari adanya kebijakan untuk membatasi jumlah karyawan di seluruh biro-biro daerah *Kompas TV* menjadi paling banyak 20 orang karyawan yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2017.

Adanya kebijakan pembatasan jumlah karyawan yang ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat membuat *Kompas TV Dewata* mengalami kesulitan dalam melakukan pengorganisasian terutama dalam hal pembagian fungsi dan tugas untuk masing-masing divisi maupun karyawan. Dengan mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh

*Kompas TV* pusat, *Kompas TV Dewata* harus melakukan penghapusan terhadap beberapa fungsi dalam struktur organisasinya, salah satunya yaitu fungsi pemasaran. Dengan dihapuskannya fungsi pemasaran yang menjadi salah satu pilar utama dalam suatu stasiun penyiaran, dalam siaran *Kompas TV Dewata* sangat jarang dapat ditemui iklan-iklan komersial yang pada umumnya merupakan sumber pemasukan terbesar untuk keberlangsungan stasiun penyiaran.

### **Pelaksanaan (*Actuating*)**

Fungsi pelaksanaan merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan sebagai bentuk realisasi dari hal-hal yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan sebelumnya. Dalam tahap perencanaan, *Kompas TV Dewata* telah menentukan program-program siaran yang akan ditayangkan dengan menyesuaikan ketentuan konten, waktu dan durasi penayangan yang telah ditetapkan oleh *Kompas TV* pusat. Dengan durasi waktu selama 2,5 jam yang diberikan oleh *Kompas TV* pusat, *Kompas TV Dewata* memiliki 14 program siaran yang meliputi program *news*, *talk show*, dan program hiburan lainnya.

Dengan program-program siaran yang dimiliki tersebut, *Kompas TV Dewata* sebagai stasiun televisi lokal berjangkauan telah melaksanakan kewajiban untuk menayangkan program siaran lokal sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan sistem stasiun jaringan sebagaimana yang dimuat dalam PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 34 ayat 5. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam

Kepmen Kominfo No.43 Tahun 2009 pasal 8 ayat (3) bahwa dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Dalam hal ini, *Kompas TV Dewata* yang setiap harinya memiliki jam siaran selama 24 jam telah memiliki penyiaran program lokal yang ditayangkan selama 2,5 jam pada pukul 05.30 WITA hingga 08.00 WITA. Dengan kata lain, *Kompas TV Dewata* telah menayangkan program siaran lokal sebanyak kurang lebih 10% dari jumlah waktu siaran per harinya, di mana hal tersebut juga telah mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh *Kompas TV* pusat.

Sebelum ditetapkannya aturan mengenai keseragaman jam siaran program-program lokal yang diberlakukan untuk seluruh anak jaringan *Kompas TV* di seluruh wilayah Indonesia, *Kompas TV Dewata* sebelumnya memiliki jam penayangan program siaran lokal lebih dari 2,5 jam yang tidak hanya ditayangkan pada pagi hari saja, melainkan juga ditayangkan pada waktu *prime time* yaitu pukul 20.00 WITA hingga 21.00 WITA. Hal tersebut tidak sejalan dengan aturan yang dijelaskan dalam Kepmen Kominfo No.43 Tahun 2009 pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan bahwa berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, keharusan memuat siaran lokal secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per hari.

*Kompas TV Dewata* yang telah bersiaran selama lebih dari enam tahun dan telah memiliki studio dan peralatan operasional yang tergolong cukup baik,

hingga saat ini belum dapat meningkatkan jumlah penayangan siaran lokal. Bahkan setelah ditetapkannya aturan dari *Kompas TV* pusat yang memberikan waktu penayangan siaran lokal selama 2,5 jam untuk seluruh anak jaringannya di Indonesia, waktu penayangan siaran lokal di *Kompas TV Dewata* mengalami penurunan dan tidak lagi memiliki siaran lokal pada waktu *prime time*. Dengan aturan yang diberlakukan tersebut, *Kompas TV Dewata* tidak dapat meningkatkan jumlah siaran lokalnya, melainkan hanya terhenti pada batas pemenuhan minimal yaitu sebesar 10% dari jumlah siaran per harinya, bahkan mengamali penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan Kepmen Kominfo No.43 Tahun 2009 pasal 8 ayat (4).

### **Pengawasan (*Controlling*)**

Meskipun memiliki peranan yang besar dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, *Kompas TV* pusat tidak melakukan fungsi pengawasan secara berkala untuk *Kompas TV Dewata*. Dalam *Kompas TV Dewata* fungsi pengawasan seharusnya dilakukan setiap enam bulan sekali dengan melakukan rapat evaluasi di mana bahan evaluasi tersebut didapat melalui laporan koordinator perdivisi yang sebelumnya telah dilakukan setiap akhir bulan atau yang biasa disebut sebagai hasil Penilaian Kerja (PK), namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan tersebut belum terlaksana dengan baik. *Kompas TV Dewata* dapat dikatakan sangat jarang melakukan evaluasi secara

menyeluruh, baik dalam hal program siaran maupun terkait penilaian kerja karyawan.

Sebagai sebuah stasiun penyiaran, *Kompas TV Dewata* juga mendapatkan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KPID Bali. Dalam hal penayangan program siaran lokal, *Kompas TV Dewata* tercatat telah memenuhi jumlah minimal penayangan program siaran lokal yaitu sebesar 10% dari jumlah waktu siaran per harinya. Namun meskipun telah memenuhi jumlah minimal penayangan program siaran lokal per harinya, KPID Bali menyayangkan *Kompas TV Dewata* yang telah bersiaran selama lebih dari enam tahun hingga saat ini belum dapat meningkatkan jumlah penayangan siaran lokalnya, bahkan cenderung terjadi penurunan.

Dari hasil analisis di atas ditemukan bahwa penerapan regulasi sistem stasiun jaringan di *Kompas TV Dewata* khususnya dalam menayangkan program siaran lokal sangat dipengaruhi oleh manajemen media massa itu sendiri. Dalam *Kompas TV Dewata* kegiatan manajemen sebagian besar masih dilakukan secara terpusat oleh *Kompas TV* pusat sebagai induk jaringan sekaligus pemegang saham terbesar, sehingga dalam pelaksanaannya *Kompas TV* pusat seringkali menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan yang ada di daerah karena seluruh anak jaringan *Kompas TV* dianggap sama rata. Hal tersebut berdampak pada minimnya waktu yang dimiliki *Kompas TV Dewata* untuk menayangkan program siaran lokal yang bahkan hingga saat ini cenderung

mengalami penurunan durasi, di mana penurunan durasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan terkait keharusan stasiun penyiaran untuk meingkatkan durasi penayangan program siaran lokal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sistem stasiun jaringan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari analisis mengenai penerapan sistem stasiun jaringan di *Kompas TV Dewata* melalui analisis proses manajemen media massa dalam *Kompas TV Dewata*, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan sistem stasiun jaringan di *Kompas TV Dewata* sangat dipengaruhi oleh proses manajemen atau pengelolaan media massa yang dilakukan oleh *Kompas TV Dewata*, di mana proses manajemen media massa tersebut yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh *Kompas TV* pusat sebagai induk jaringan sekaligus pemegang saham terbesar pada *Kompas TV Dewata*.

Semenjak ditetapkannya kebijakan dari *Kompas TV* pusat yang memberlakukan penyeragaman durasi dan waktu penayangan siaran lokal untuk seluruh anak jaringannya, *Kompas TV Dewata* yang telah bersiaran selama lebih dari enam tahun, hingga saat ini hanya mampu memenuhi batas minimal penayangan siaran lokal, yaitu hanya sebesar 10% dari jumlah waktu siaran setiap harinya dan hanya ditayangkan pada pagi hari pukul 05.30 hingga 08.00 WITA. Belum maksimalnya pelaksanaan sistem

stasiun jaringan di *Kompas TV Dewata* yang tidak terlepas dari adanya dominasi kekuasaan oleh *Kompas TV* pusat yang dapat dikatakan kurang sesuai dengan konsep pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang bertujuan untuk mencapai adanya desentralisasi melalui *diversity of ownership* maupun *diversity of content* yang ingin menciptakan keberagaman dan keadilan dalam industri penyiaran di Indonesia, sekaligus memberikan peluang untuk masyarakat maupun stasiun penyiaran daerah untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam dunia penyiaran.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage.
- Junaedi, Fajar. 2014. *Manajemen Media Massa (Teori, Aplikasi, dan Riset)*. Yogyakarta: Buku Literia.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. 2013. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Sebagai Hukum Media Penyiaran*. Denpasar: KPID Bali
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morissan. 2013. *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mufid, Muhamad. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu dkk. 2015. *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Tifa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dokumen Elektronik :
- Agung Mumpuni (2011). *Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network*. (Diakses pada 9 Oktober 2016 pukul 14.15 WITA). Tersedia [online]: <http://eprintis.undip.ac.id/38441/1/Cover.pdf>
- Eva Ratna Hari Putri (2014). *Studi Implementasi Kebijakan Media Terhadap PROTV*. (Diakses pada 9 Oktober 2016 pukul 14.30 WITA) Tersedia [online]: <http://journal.undip.ac.id/index.php?journal=comm&page=article>
- [&po=download&path%5B%5D=76&path%5B%5D=62](#)
- Lisa Mardiana (2011). *Ekonomi Politik Regulasi Penyiaran (Implementasi Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan)*. (Diakses pada 9 Oktober 2016 pukul 14.05 WITA). Tersedia [online]: [http://dinus.ac.id/wbsc/assets/dokumen/prosiding/punya\\_lisa.pdf](http://dinus.ac.id/wbsc/assets/dokumen/prosiding/punya_lisa.pdf)
- Permen Kominfo No. 43 Tahun 2009. ( Diakses pada 5 Oktober 2016 pukul 19.22 WITA). Tersedia [online]: [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/401/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+43permkominfo102009+tanggal+19+oktober+2009](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/401/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+43permkominfo102009+tanggal+19+oktober+2009)
- PP No. 50 Tahun 2005. ( Diakses pada 5 Oktober 2016 pukul 19.15 WITA ). Tersedia [online]: [https://ppidkemkominfo.files.com/2014/02/pp\\_no\\_50\\_th\\_2005.pdf](https://ppidkemkominfo.files.com/2014/02/pp_no_50_th_2005.pdf)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2002. (Diakses pada 5 Oktober 2016 pukul 19.10 WITA). Tersedia [online]: [http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf)